



P E N E T A P A N
Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR, S, Kom, Tempat / Tanggal Lahir Makassar, 06 Desember, Laki Laki, Bertempat Tinggal di Jalan Baji Nyawa No. 3, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Surat Permohonan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 392/Pdt.P/2022/PN Mks tertanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No 392/Pdt.P/2022/PN Mks tertanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang
- Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 November 2022, dibawah Register Nomor 392/Pdt.P/2022/PN Mks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan Saudara Kandung dari FAUZIAH THAHIR, SP, sesuai dengan Surat Pemyataan Ahli Waris berdasarkan surat pernyataan ahli waris dari Kelurahan Karang Anyar dengan nomor register 598/07/KKA/VII/2022 tanggal 05 Juli 2002 dan Kecamatan Mamajang dengan nomor register 451.5/156/KMJ/VIII/2022 tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saudara Perempuan beliau atas nama FAUZIAH THAHIR,SP telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2013 berdasarkan Duplikat surat kematian nomor 470.3/197/KKA/IX/2022 tertanggal 30 September 2022;
3. Bahwa Almarhumah meninggalkan 2 (Dua) orang Ahli waris, 2 (dua) orang anak yaitu ANISA INSANI ICHSAN, Berumur 14 (empat belas) Tahun lahir pada tanggal 06 Juni 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7371-LT-02022022-0122 tanggal 06 Juni 2008 dan FITYATULHAQ Berumur 10 (sepuluh) Tahun lahir pada tanggal 20 September 2012 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 7371-LT-10042017-0162;
4. Bahwa ANISA INSANI ICHSAN dan FITYATULHAQ merupakan Ahli waris dari Ibunya FAUZIAH THAHIR,SP berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 25 Juli 2022 yang telah dilegalisir pada kantor kelurahan Karang Anyar dengan nomor register 598/07/KKA/VII/2022 tanggal 25 Juli 2002;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mewalikan 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama ANISA INSANI ICHSAN dan FITYATULHAQ untuk menjual, menjaminkan dan mengalihkan hak atas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor HM.20125 seluas 178 M2 yang terletak di Jln. RSI FAISAL XI No 25 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR. .
6. Bahwa oleh karena itu 2 (dua) ahli waris bernama ANISA INSANI ICHSAN dan FITYATULHAQ masih dibawah umur sehingga untuk melakukan pernyataan hukum dan harus diwakili oleh seorang wali dan memerlukan penetapan perwakilan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak / Ibu ketua / Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadilkan permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu :
 - a. ANISA INSANI ICHSAN, Berumur 14 (empat belas) Tahun lahir pada tanggal 06 Juni 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7371-LT-02022022-0122 tanggal 06 Juni 2008

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FITHYATULHAQ Berumur 10 (sepuluh) Tahun lahir pada tanggal 20 September 2012 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 7371-LT-10042017-0162
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR. S.Kom untuk menjual, menjaminkan dan mengahlikan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor HM.20125 seluas 178 M2 yang terletak di Jln. RSI FAISAL XI No 25 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan pemohon dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371020612750007, atas nama ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR, yang diterbitkan di Makassar pada tanggal 21-12-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7371022809120009, atas nama ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-02022022-0122 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Februari 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-10042017-0162 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 April 2017 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Duplikat Kematian Nomor : 470.3/197/KKA/IX/2022 yang diterbitkan oleh Lurah Karang Anyar tertanggal 30 September 2022, diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut yaitu P-1, dan P-2 sesuai dengan aslinya, P-3 sesuai hasil print out, P-4 dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, P-5 asli dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ISRAT IDRUS

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil dan pemohon adalah tetangga saksi dimana jarak rumah saksi dengan Pemohon adalah hanya 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan tentang ahli waris dari anak yang bernama ANNISA INSANI ICHSAN.
- Bahwa ayah dari ANNISA INSANI ICHSAN bernama ICHSAN HALIK dan ibu bernama FAUZIAH dan FAUZIAH adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saudara kandung pemohon yaitu FAUZIAH, sudah lama meninggal dunia sedangkan suaminya yaitu ICHSAN HALIK masih hidup namun saksi tidak tahu dimana keberadaannya.
- Bahwa oleh karena ibu dari ANNISA INSANI ICHSAN yang adalah saudara kandung pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk An. ANNISA INSANI ICHSAN;
- Bahwa usia dari ANNISA INSANI ICHSAN sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di SMP kelas III ;
- Bahwa setahu saksi ICHSAN HALIK dan FAUZIAH adalah suami istri dan mereka bertempat tinggal di Jalan. Baji Nyawa No.3 Makassar Desa Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan mereka memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama ANNISA INSANI ICHSAN dan dan yang ke-2 Saksi tidak tahu bernama siapa tetapi panggilan sehari-harinya biasa dipanggil dengan nama BANTUL (FITYATULHAQ) namun sekarang anaknya tinggal di rumah Tantenya yang Saksi tidak tahu namanya yang merupakan adik kandung dari ICHSAN HALIK (ayahnya ANNISA INSANI ICHSAN) ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggali oleh Alm. FAUZIAH adalah rumah yang telah Sertifikat dan Sertifikat rumah tersebut atas nama orang tua Pemohon dan Alm. FAUZIAH yang bernama Alm. MUH. TAHIR TOE



dan rumah tersebut beralamat di Jalan. Baji Nyawa No.3 Makassar Desa Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan rumah tersebut merupakan warisan dari orang tua Pemohon yang diserahkan kepada Alm. FAUZIAH ;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu Sertifikat Hak Milik Nomor HM.20125 seluas 178 M2 yang terletak di Jln. RSI FAISAL XI No 25 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR namun nama yang termuat dalam Sertifikat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR. adalah merupakan Isteri dari Alm. MUH. TAHIR TOE, dan DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR sudah lama meninggal dan setahu Saksi orang tuanya Pemohon sudah membagikan kepada masing-masing anaknya ;

Saksi 2 : Sarikah S

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil dan pemohon adalah tetangga saksi dimana jarak rumah saksi dengan Pemohon adalah hanya 1 (satu) rumah;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan tentang ahli waris dari anak yang bernama ANNISA INSANI ICHSAN yang merupakan kemanakan pemohon dan untuk keperluan peralihan Sertifikat rumah kepada ANNISA INSANI ICHSAN karena Alm. FAUZIAH (ibunya) sudah meninggal ;
- Bahwa ayah dari ANNISA INSANI ICHSAN bernama ICHSAN HALIK dan ibu bernama FAUZIAH dan FAUZIAH adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saudara kandung pemohon yaitu FAUZIAH, sudah lama meninggal dunia sedangkan suaminya yaitu ICHSAN HALIK masih hidup namun saksi tidak tahu dimana keberadaannya.
- Bahwa oleh karena ibu dari ANNISA INSANI ICHSAN yang adalah saudara kandung pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk An. ANNISA INSANI ICHSAN;
- Bahwa usia dari ANNISA INSANI ICHSAN sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di SMP kelas III ;
- Bahwa setahu saksi ICHSAN HALIK dan FAUZIAH adalah suami istri dan mereka bertempat tinggal di Jalan. Baji Nyawa No.3 Makassar Desa Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan mereka memiliki 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama ANNISA INSANI ICHSAN dan dan yang ke-2 Saksi tidak tahu bernama siapa tetapi panggilan sehari-harinya biasa dipanggil dengan nama BANTUL (FITYATULHAQ) namun



sekarang anaknya tinggal di rumah Tantenya yang Saksi tidak tahu namanya yang merupakan adik kandung dari ICHSAN HALIK (ayahnya ANNISA INSANI ICHSAN) ;

- Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggali oleh Alm. FAUZIAH adalah rumah yang telah Sertifikat dan Sertifikat rumah tersebut atas nama orang tua Pemohon dan Alm. FAUZIAH yang bernama Alm. MUH. TAHIR TOE dan rumah tersebut beralamat di Jalan. Baji Nyawa No.3 Makassar Desa Karang Anyar Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan rumah tersebut merupakan warisan dari orang tua Pemohon yang diserahkan kepada Alm. FAUZIAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu Sertifikat Hak Milik Nomor HM.20125 seluas 178 M2 yang terletak di Jln. RSI FAISAL XI No 25 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR namun nama yang termuat dalam Sertifikat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR. adalah merupakan Isteri dari Alm. MUH. TAHIR TOE, dan DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR sudah lama meninggal dan setahu Saksi orang tuanya Pemohon sudah membagikan kepada masing-masing anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan pemohon pada angka 2 dan 3 yang memohon agar "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu ANISA INSANI ICHSAN dan FITHYATULHAQ" serta "Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili 2

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak dibawah umur tersebut untuk menjual, menjaminkan dan mengahlikan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor HM.20125 seluas 178 M2 yang terletak di Jln. RSI FAISAL XI No 25 Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat atas nama DRA. NYONYA HAWIAH THAHIR”;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat pemohon yang tertera pada permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu di Jalan Baji Nyawa No. 3 Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai permohonan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu ANISA INSANI ICHSAN dan FITHYATULHAQ, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak ANISA INSANI ICHSAN dan FITHYATULHAQ Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-02022022-0122 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 13 Februari 2022, ANISA INSANI ICHSAN lahir di Makassar pada tanggal 06 Juni 2008 dan merupakan anak pertama dari ayah Ichsan Halik dan Ibu Fauziah. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-10042017-0162 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 April 2017 FITHYATULHAQ lahir di Makassar pada tanggal 20 September 2012 dan merupakan anak kedua dari ayah ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR dan ibu Hadiyani Anwar. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 ANISA INSANI ICHSAN masih berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan sedangkan FITHYATULHAQ masih berusia 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena ANISA INSANI ICHSAN dan FITHYATULHAQ belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim akan mempertimbangkan apakah ANISA INSANI ICHSAN dan FITHYATULHAQ adalah anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga dibutuhkan seseorang untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ayah ANISA INSANI ICHSAN bernama Ichsan Halik dan Ibunya bernama Fauziah. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan para saksi yaitu ISRAT IDRUS dan Sarikah S, ibu kandung ANISA INSANI ICHSAN bernama Fauziah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2013 namun ayah kandungnya yang bernama Ichsan Halik masih hidup namun para saksi tersebut tidak tahu dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang telah diajukan oleh pemohon, ternyata ayah kandung ANISA INSANI ICHSAN yang bernama Ichsan Halik masih hidup namun keberadaannya tidak diketahui maka menurut Hakim oleh karena dari seluruh bukti yang telah diajukan oleh pemohon, tidak satupun bukti pemohon tersebut dapat membuktikan kalau ayah kandung ANISA INSANI ICHSAN yang bernama Ichsan Halik telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan” **maka** terhadap ANISA INSANI ICHSAN belum dapat dilakukan penunjukan wali oleh karena ANISA INSANI ICHSAN masih berada di bawah kekuasaan ayah kandungnya yaitu Ichsan Halik. Bahwa penunjukan Wali baru dapat terbuka jika anak sudah tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau jika orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi menunjuk wali bagi anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Petitum pokok pemohon pada angka 2 yaitu “Menetapkan bahwa pemohon selaku wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu ANISA INSANI ICHSAN, Berumur 14 (empat belas) Tahun lahir pada tanggal 06 Juni 2008 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 7371-LT-02022022-0122 tanggal 06 Juni 2008,dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena petitum pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), olehnya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Akop Zaenal SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Andi Akop Zaenal SH., MH.,

Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M a t e r a i	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)